



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 12 April 2021

Kepada :

Yth. Camat Se Kabupaten Wonogiri

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2/ 826

TENTANG

PELONGGARAN PENYELENGGARAAN HAJATAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 360/253/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Wonogiri;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan "SATGAS JOGO TONGGO";
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Jawa Tengah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan hajatan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
2. Penyelenggara hajatan wajib mengajukan surat permohonan izin kepada Kapolres Wonogiri dengan tembusan Kapolsek setempat setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa/lurah dan surat pengantar dari camat setempat;
3. Penyelenggara hajatan wajib mengawasi pelaksanaan acara dan memastikan acara berjalan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
4. Jenis hiburan yang diperbolehkan dalam hajatan yaitu Organ Tunggal;
5. Penyelenggara hajatan mengatur jumlah tamu yang datang agar tidak terjadi kerumunan;
6. Jamuan makan dan minum dalam hajatan dikemas dalam dus/boks yang dimungkinkan untuk dibawa pulang;

7. Penyelenggaraan hajatan hanya boleh dilaksanakan pada pagi sampai sore hari;
8. Penyelenggara hajatan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan termasuk jika di kemudian hari ditemukan adanya kasus Positif/*Confirm* COVID-19 dari kegiatan tersebut;
9. Penyelenggaraan hajatan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dapat dihentikan oleh pihak kepolisian bersama Satgas COVID-19;
10. Camat diminta menyampaikan surat edaran ini kepada Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing dan untuk meneruskan sampai dengan tingkat RT;
11. Ketentuan teknis penyelenggaraan hajatan sebagaimana terlampir;
12. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 433.2/7019 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pembatasan Hajatan Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI WONOGIRI



Tembusan kepada :

1. Forkopimda Kabupaten Wonogiri;
2. Sekretaris Daerah Kab. Wonogiri;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri;
4. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri;
5. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kab. Wonogiri.

KETENTUAN TEKNIS
PELONGGARAN PENYELENGGARAAN HAJATAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI

1. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menyediakan :
 - a. Thermogun
 - 1) Melakukan pengecekan suhu badan bagi penyelenggara hajatan dan seluruh tamu;
 - 2) Penyelenggara dan/atau tamu hajatan setelah dilakukan pengecekan suhu badan dan ditemukan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperkenankan masuk/berada di lokasi hajatan dan diminta melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 3) Personil yang bertugas melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*faceshield*));
 - b. Tempat Cuci Tangan dan/atau *Handsanitizer*

Menyediakan beberapa titik fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, tisu kering, tempat sampah dan/atau Handsanitizer khususnya di tempat masuk dan keluar tamu dan memastikan pembuangan air menuju penampungan limbah.
 - c. Masker
 - 1) Penyelenggara dan tamu wajib menggunakan masker;
 - 2) Menyediakan/membagikan masker kepada yang tidak membawa masker;
2. Penyelenggara hajatan wajib mengajukan surat permohonan izin kepada Kapolres Wonogiri dengan tembusan Kapolsek setempat setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa/lurah dan surat pengantar dari camat setempat, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jenis kegiatan
 - b. Waktu dan lama kegiatan
 - c. Penanggung jawab kegiatan
 - d. Perlengkapan hajatan dan jenis hiburan; dan
 - e. Jumlah undangan.
3. Penyelenggara hajatan :
 - a. Menata tempat hajatan (meja, kursi) minimal berjarak 1 (satu) meter;
 - b. Apabila acara hajatan menggunakan acara resepsi, maka diberlakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Jumlah tamu resepsi maksimal 50% dari kapasitas ruangan dengan jarak kursi antar tamu minimal 1 (satu) meter;
 - 2) Alat makan yang digunakan para tamu resepsi tidak digunakan oleh tamu lain/tidak dipakai bersama-sama;
 - c. Bagi tamu yang tidak mengikuti resepsi, jamuan makan dan minum dikemas dalam bentuk dus/boks untuk dibawa pulang;
 - d. Melakukan pemisahan jalur tamu masuk dan tamu keluar;
 - e. Memastikan tidak ada jabat tangan dan/atau interaksi secara fisik antara penyelenggara, keluarga dan/atau tamu lainnya;

- f. Memastikan tamu yang datang dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi positif COVID-19;
 - g. Meminimalisir tamu undangan, keluarga penyelenggara yang berasal dari daerah resiko tinggi penularan COVID-19 (zona merah dan oranye);
 - h. Pihak-pihak yang ikut membantu penyelenggaraan acara hajatan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah panitia (among tamu, sinoman/rewangan);
 - i. Memastikan acara hajatan mendapat pengawasan dari kepolisian/Satgas COVID-19 dan acara berjalan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
4. Hiburan dalam hajatan :
- a. Jumlah pemain musik dan penyanyi maksimal 3 (tiga) orang;
 - b. Durasi waktu hiburan Organ Tunggal maksimal 3 (tiga) jam;
 - c. Menghindari pemakaian mic dan/atau alat musik secara bergantian;
 - d. Penyanyi hanya boleh membuka masker pada saat menyanyi dengan tetap menggunakan *faceshield* dan tidak boleh berinteraksi dengan tamu dan lainnya seperti mengajak menyanyi/duet;
 - e. Tidak boleh ada tamu dan/atau pihak penyelenggara yang menyumbang lagu.
5. Penyelenggara hajatan mengatur jumlah tamu yang datang dalam setiap jamnya agar tidak terjadi penumpukan tamu sehingga menimbulkan kerumunan;
6. Souvenir apabila disediakan agar dimasukkan dalam paket dus/boks jamuan makan minum;
7. Batas waktu pelaksanaan hajatan dimulai Pukul ± 09.00 WIB dan maksimal berakhir pukul 16.00 WIB.

BUPATI WONOGIRI

